



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA**

NOMOR 11/BPR/XII/2008

**TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor 11/BPR/XII/2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 9 Desember 2008 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA NOMOR 11/BPR/XII/2008 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2009 ↓

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor 11/BPR/XII/2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 11 Desember 2008 ✓

WALIKOTA SALATIGA, *J*

J JOHN MANUEL MANOPPO *J*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 47